



**PUTUSAN**  
Nomor 3477 K/Pdt /2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KASMUDJI**, bertempat tinggal di Dusun Candirejo, RT 03, RW 02, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**AMIN SRI SULARSIH**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 04, RW 02, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Indonesia maupun di luar negeri;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat;
3. Menyatakan jual beli terhadap tanah sengketa berupa sebidang tanah kering tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Desa Candirejo luas  $\pm$  426 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Amin Sri Sularsih/Tergugat yang terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan desa;
- sebelah timur : rumah milik Kasipin/Lestari;

Halaman 1 dari 4 Hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : rumah milik Sunardi;
- sebelah barat : jalan desa;

antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kering tanggal 22 Januari 2007 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Ungaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Unr. tanggal 20 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 115/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2018 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2017/Pn Ung. *juncto* Nomor 115/Pdt/2018/PT SMG. yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 2 dari 4 Hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 115/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 14 Mei 2018 diberitahukan pada tanggal 30 Mei 2018 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 21 Juni 2018, sehingga permohonan tersebut melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) undang-undang Mahkamah Agung tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini memutuskan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASMUDJI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

*Halaman 3 dari 4 Hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2018.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 4 dari 4 Hal. Put. Nomor 3477 K/Pdt/2018.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)